



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa **mencantumkan dan menyebutkan** sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PRAKTIK JUAL BELI PERALATAN RUMAH TANGGA DENGAN
SISTEM ARISAN DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN
BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSFEKTIF
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SUCI ILHAMI

NIM. 11722202944

PROGRAM SI

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M / 1443 H



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Aqad Jual Beli Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Kelurahan Pulau Kemantan Bangkinang Kabupaten Kampar" yang ditulis oleh:

: Suci Ilhami


: 11722202944

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2022

Pembimbing Skripsi


Drs. Zainal Arifin, M.A
 NIP. 196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

...psi dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI PERALATAN RUMAH TANGGA DENGAN SISTEM ARISAN DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN AMPAR PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH", yang ditulis oleh :

: SUCI ILHAMI
: 1172220294
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Telahan dan disahkan pada :

Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
: 13.00 WIB
: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

... diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

... Nuryahid, M.Ag

... Miraini, MA

... M.Sy

... Ag., M.Ag

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Handwritten signatures of the review team members.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Surat: Nomor 25/2021
 Tanggal: 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertandatangan dibawah ini:

: Suci Ilhami
 : 11722202944
 Lahir : Bangkinang, 04 Maret 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

"Analisis Jual Beli Peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Sunnah"

dinyatakan dengan sebenar-benarnya:

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul

seperti yang disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.

Alah karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya

Empaikan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya

bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan

tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



SUCI ILHAMI
NIM : 11722202944

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

PERBAIKAN SKRIPSI

Skrif dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI PERALATAN RUMAH TANGGA
SISTEM ARISAN DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN BANGKINANG
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH", yang ditulis oleh :

Nama : UCI ILHAMI
NIM : 172220294
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

dimuajarkan pada :
Hari/tanggal : KAMIS, 21 JULI 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telaah perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


.....

.....

.....

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wafar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Suci Ilhami (2022)

Praktik Jual Beli Peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Kelurahan Pulau yang melaksanakan arisan yang mana dalam arisan ini bukan mendapatkan uang melainkan barang dengan sistem tidak mengundi arisan secara keseluruhan, namun mengambil nomor yang telah disediakan oleh admin arisan maka sistemnya siapa yang cepat mendaftar maka dia berhak memilih nomor yang telah disediakan. Setelah memilih nomor maka jarak 1 minggu antar satu pihak akan mendapatkan barang dan barang yang diterima langsung dicicil setiap satu kali dalam seminggu dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dan harga barang yang diarsikan lebih tinggi dari harga yang di pasar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau. Tujuan penelitian untuk mengetahui praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau, serta untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang populasinya adalah orang-orang yang terlibat dalam jual beli dengan sistem arisan sebanyak 100 orang. Sedangkan sampelnya adalah bagian dari populasi yang diteliti, sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari 100 orang, maka sampelnya berjumlah 10 orang. Cara pengambilan data pada penelitian ini menggunakan *Random Sampling*. Sumber data yang di kumpulkan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui tiga cara yaitu dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data di kumpulkan maka dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem Arisan yang dilaksanakan di Kelurahan Pulau telah dilaksanakan sesuai dengan aspek-aspek muamalah yang mana dalam mengikuti arisan ini berdasarkan suka sama suka tidak ada unsur paksaan dan Menurut Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau pada hakikatnya diperbolehkan karna hukum asal arisan itu adalah *mubah* karena termasuk aqad hutang piutang atau dalam istilah fiqihnya disebut dengan *qardh* dan mayoritas ulama sependapat dengan hukum asal arisan selagi tidak ada *gharar* di dalam pelaksanaannya serta bertanggung jawab dengan hak atau kewajiban dalam pelaksanaannya.

Kata kunci : Arisan, Fiqih Muamalah, Kelurahan Pulau, Jual Beli

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI PERALATAN RUMAH TANGGA DENGAN SISTEM ARISAN DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**. Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keredhoan Allah Swt dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda tersayang Afrizal, Ibunda tercinta Rostati. S.Pd.I, Adek- adek Kandung yang ananda sayangi Alisyah, Sherli Nur Mahera, Adinda Ramadhona, M. Rafi Alghifahri, Raisya dan keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta kasih sayang dan do'a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M, Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd sebagai Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S. Pt, M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M. Ag, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), beserta Ibu Dra. Nurlaili, M. Si, selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs. Zainal Arifin, M. Ag sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak alm. Drs. Hajar, M. Ag, sebagai Penasehat Akademis (PA) yang semasa hidup beliau telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu – ilmu dalam masa perkuliahan.
8. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Rekan –rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Kelas A angkatan 2017 atas kebersamaan selama 3,5 tahun untuk bersama – sama menggarap ilmu di kelas.
10. kepada teman seperjuangan Sasha Rizki Annas, Squad Mua (Zuita sari H, Sara Isma Nadhila, Madya Indriani, Rahmawati, Maysaroh Sagala), Ade Syafitri, Khairun Nisya Akbar, Elviani, M. Rizko Rizaldo, Nur Pida Yati, Ulman El Muhammadi yang telah menyemangati, memberikan motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. kepada teman seperjuangan semasa Sempro dan Kompre yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan tahap – tahap menuju munaqasah dan memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada Masyarakat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara dan memberikan informasi dan data – data yang telah mempermudah saya dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan do'a,dukungan, dan motivasi demi terselesainya skripsi ini.

Akhirnya saya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, Aamiin.

Bangkinang, 21 April, 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan	9
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan teoritik	11
1. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Peralatan Rumah Tangga	11
a. Pengertian Fiqh Muamalah	11
b. Objek Pembahasan Fiqh Muamalah	14
c. Prinsip-Prinsip Muamalah	15
a. Jual Beli	17
a) Pengertian Jual Beli	17
b) Dasar Hukum Jual Beli	21
c) Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
d) Macam – macam Jual Beli.....	28
e) Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	33
a. Arisan.....	34
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Metode penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Jenis Penelitian	39
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Populasi dan Sampel.....	40
F. Sumber Data	41
G. Teknik Pengumpulan Data	42
H. Teknik Analisis Data	44
I. Teknik Penulisan	44
J. Sistematika Penulisan	44
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Temuan Umum	47
B. Temuan Khusus	54
1. Praktik Aqad Jual Beli Peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan di Desa Pulau Rona	54
2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Aqad Jual Beli Peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan di Desa Pulau Rona	63
BAB V	73
KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	80

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I	Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangkinang	51
Tabel II	Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Pulau	54
Tabel III	sarana ibadah masyarakat Kelurahan Pulau	56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan jalan hidup yang mempunyai nilai kesempurnaan yang tinggi, mengatur tata kehidupan manusia dalam mencapai tahap kehidupan yang layak, bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan terwujud jika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya mampu bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup antara sesamanya. Salah satu hubungan interaksi antara sesama manusia dapat di jumpai dalam kegiatan ekonomi.¹

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan orang lain dalam kehidupannya untuk berinteraksi sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk Allah Swt yang memerlukan sandang, pangan, papan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam hal ini tentu saja tidak bisa memproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain harus berinteraksi dengan individu lainnya.²

Interaksi sosial antar individu tersebut mengkristal menjadi suatu hubungan sosial. Hubungan sosial yang terus menerus antar individu bisa menghasilkan suatu jaringan sosial diantara mereka. Dalam berinteraksi sosial dengan orang

¹ Masduh Abdurrahman, *pengantar dan Asas –Asas Hukum Perdata Islam “Fiqh Muamalah”* cet.Ke-1,(Surabaya: Central Media,1992),hlm. 92.

² Lubis Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004) hlm.4

lain, pada umumnya, orang melakukan konteks sosial, biasanya dilakukan dalam suatu kelompok. Dalam Hukum Islam interaksi ini diatur dalam fiqh muamalah.³

Kerjasama dalam bermu'amalah sebagai salah satu bagian interaksi sesama manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Dalam Islam Kegiatan Ekonomi disebut dengan Muamalah. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.⁴

Pemahaman muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang paling baik. Seiring perkembangan zaman dan pola pikir manusia, kegiatan muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian itu tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik.⁵ Sejalan dengan dua pandangan tersebut, ad-

³ Damsar dan Indrayani, *pengantar sosial ekonomi*, (Jakarta:Prenada Media Group,2009), hlm. 160.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, hlm vii

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), hlm.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimiyati menjelaskan konsep mu'amalah seperti aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrawi.⁶

Dari ketiga pengertian di atas, dapat diketahui dalam bidang muamalah, Islam mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan manusia, seperti melalui kegiatan pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hutang-piutang dan jual-beli. Jual beli yaitu sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman:

QS. Al-Maidah (5) : 2

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”⁷

Dalam melakukan transaksi jual-beli, Islam mengatur agar dilakukan dengan cara yang sah. Kegiatan jual-beli seharusnya tidak dijadikan tempat atau ajang bisnis yang tidak sehat, dalam artiannya salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi jual beli tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini, mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

1. Al-Baqarah (2) ayat 275

⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 15

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁸

2. Hadist Riwayat Al Bazar dan Al Hakim

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه ابزار والحاكم)

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁹

Berdasarkan ayat dan hadist di atas bahwa manusia dilarang tidak boleh memperoleh harta dengan jalan bathil yang akan dapat merugikan dirinya dan

⁸ Ibid, hlm. 47

⁹ Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 69. lihat juga: *Kitab Al-Buyu' nomor 800* diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-hakim. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab *Al-Buyu'*, *Bulughul Maram*, (semarang: karya Toha Putra). hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain. Islam telah mengatur dan mengajarkan kepada umatnya agar dalam memperoleh harta haruslah dengan jalan yang baik dan benar serta tidak merugikan orang lain dalam mendapatkannya. Umat Islam dibolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli, namun cara yang dilalui haruslah dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh menipu orang lain, kepentingan umum dan pihak yang melakukan transaksi jual beli bebas memilih sehingga tidak ada unsur memaksa.¹⁰

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima uang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara^h dan disepakati.¹¹

Adapun pengertiannya secara syari^hah, jual beli adalah suatu perbuatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹² Jual beli sendiri ada dua macam yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tidak tunai yang biasa disebut kredit.

Jual beli secara kredit ialah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang di awal dan pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Hal inilah yang terjadi saat ini, dari sebagian warga Kelurahan pulau yang mengikuti arisan seperti kredit.

¹⁰ Labib, *Etika Bisnis*, (Surabaya: Bintang Pelajar Usaha Jaya, 2006), hlm. 16

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68-69

¹² Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *op cit*, hlm. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arisan merupakan semacam asosiasi tabungan atau kredit bergilir. Di sebagian Sumatera, ia disebut dengan “jula-jula” atau “julu-julu”. Dalam bahasa Inggris, arisan biasa disebut dengan istilah *ROSCA (Rotating Saving and Credit Association)* atau “*a regular social gathering*”. Masyarakat Arab menyebutnya “*jam’iyah muwazofin (جمعية المؤمنین)*”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan di defenisikan sebagai, “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”¹³

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalat yang sebagian masyarakat pasti pernah mengenal kegiatan semacam ini, kebanyakan yang beredar di tengah tengah masyarakat adalah dengan menggunakan hasil dapatan berupa uang karena arisan semacam ini diperbolehkan dan hal ini tidak termasuk kategori perjudian. Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan yaitu sebagai Kreditur dan Debitur.

Di zaman sekarang arisan telah banyak dikenal dan dilaksanakan oleh berbagai masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, begitulah masyarakat menyebutnya. Selain itu dengan arisan

¹³ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm.2.

hubungan kekerabatan lebih dekat dalam masyarakat atau kelompok pada suatu desa.

Hal inilah yang terjadi di masyarakat Kelurahan Pulau. Masyarakatnya banyak melaksanakan arisan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian berupa uang/peralatan rumah tangga dan juga untuk melakukan silaturahmi dengan para tetangga mereka. Sehingga kehidupan bertetangga dan kebutuhan perekonomian tercapai.

Arisan telah menjadi kebiasaan dan sering dilakukan diberbagai daerah Kecamatan Bangkinang. Namun penulis hanya membahas tentang tinjauan umum tentang arisan yang terdapat di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Arisan di Kelurahan Pulau telah menjadi kebiasaan berbagai masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Ada yang melakukan secara kecil-kecilan ada juga arisan yang dilaksanakan secara besar-besaran.

Seperti yang di sebutkan di atas, di Kelurahan Pulau terdapat beberapa arisan, diantaranya adalah arisan peralatan rumah tangga. Semua itu dilakukan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membeli peralatan rumah tangga secara cash. Dalam hal ini anggota arisan yang mempunyai kondisi perekonomian yang rendah bisa memiliki barang pelengkap rumah tangga, dikarenakan barang bisa dibayar dengan cicilan yang terjangkau bagi anggota arisan. Arisan peralatan rumah tangga ini di dirikan oleh Ibu Lina dan diketahui oleh anggota dan masyarakat lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan ini warga Kelurahan Pulau kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, sebagian mereka melakukan jual beli barang sistem arisan seperti kredit dengan cara:

1. Arisan barang yang diundi adalah lemari kaca, berupa lemari piring, lemari baju, lemari tv yang ditentukan oleh pihak pemegang buku (admin). Sebagai akibatnya barang yang diterima oleh anggota kelompok arisan tidak diketahui harga asli, yang bisa saja mengandung riba dan merugikan pihak anggota.
2. Arisan dibayar perminggu. Sebagai akibatnya uang yang dibayar perminggu itu merupakan uang muka dari kredit barang.
3. Pengambilan barang arisan dengan sistem kredit
4. Akad pembiayaan satu akad.

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Muamalah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang **Praktik Jual Beli peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arisan Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau.?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau.

2. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah cakrawala ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Dan dapat memberikan Informasi kepada

khalayak ramai mengenai sistem jual beli peralatan rumah tangga dengan arisan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab problematika masyarakat mengenai kepastian hukum muamalah dari jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan serta dapat memenuhi dan melengkapi tugas akhir sekaligus syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan teoritik

1. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Peralatan Rumah Tangga

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata muamalat (المعاملة) mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Secara etimologi muamalah sama dan semakna dengan al-mufa’alah (المفاعلة) yaitu saling berbuat dan juga dapat diartikan dengan saling bertindak, atau saling mengamalkan.¹⁴ Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah.

Menurut Mas’adi muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhan.¹⁵

Muamalah merupakan salah satu wadah atau wahana untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam bidang muamalah, islam mengatur dalam hubungan yang sedemikian rupa mengenai usaha kerjasama yang

¹⁴ Abdul Rahman Ghazly dkk, *op cit*, hlm. 3

¹⁵ Ghufroon A Mas’adi, *Fiqih Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

harus dilakukan atau ditempuh manusia, baik melalui jalur pinjam meminjam, jual beli, utang piutang, dan sebagainya.

Menurut Saiful Jazil muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan peradilan dan sebagainya) dan pembagian warisan. Muamalah pada pengertian umum adalah segala hokum yang mengatur hubungan manusia dimuka bumi, secara khusus merujuk pada urusan yang berkaitan dengan harta.¹⁶

Dengan berbagai defenisi tersebut dapat disimpulkan muamalah merupakan perbutan manusia dengan manusia lain di luar ibadah dalam menjaga hubungan sosial antar sesamanya, guna untuk meningkatkan taraf hidup yang meliputi transaksi-transaksi kehartabendaan.

Menurut bahasa fiqih berasal dari kata faqiha yafqahu-faqihan (فقيه-يفقه-فقيها) yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya aqilah dalam memahami ajaran-ajaran islam yang bersumber daru al-quran dan as-sunnah. Fiqih adalah ilmu yang berkaitan dengan hokum-hukum amali syariat, yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Imam Abu Hanifah mempunyai defenisi fiqih yang unik, yaitu: mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya.¹⁷

¹⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) hlm. 1-2

¹⁷ Ubaidillah bin Mas'ud Al Muhbubi Al Bukhari Al Hanafi, *At Taudhih 'ala At Tanqih*, jilid 1, hlm. 10

Menurut Abdul Wahab Khallaf fiqh adalah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' amaliyah, yang hukum-hukum itu didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci dan merupakan kumpulan hukum-hukum syara' amaliyah yang akan diambil faedahnya dari dalil-dalil yang terperinci.

Menurut ulama-ulama Syafi'iyah menerangkan fiqh adalah ilmu yang menerangkan segala huku, syara' yang berkaitan dengan amaliyah orang mukhalaf yang di istinbathkan dari dalil-dalil yang terperinci.

Dengan berbagai defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh merupakan pemahaman atau pengetahuan yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil terperinci yang dapat di ambil faedahnya.

Fiqh muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur tata kehidupan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembahasan muamalah terutama masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad.

Menurut Muslich fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sarannya harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Namun ada beberapa prinsip acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah ini. Salah satunya adalah muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan dalam muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting akan keabsahan setiap akad. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukanlah ijab dan qabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam islam juga tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.¹⁸

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalat mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Dalam arti umum, muamalat mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dalam arti khusus, muamalat hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda.

Dengan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Muamalah merupakan suatu ilmu pengetahuan dalam menjaga aturan yang telah diciptakan Allah Swt. Yang mana aturan tersebut mengatur tatanan hubungan sesama manusia sesuai hukum syariat yang sarasannya merupakan harta benda dan mal.

5. Objek Pembahasan Fiqh Muamalah

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa objek fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda dan *mal*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia lain. Contohnya

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op cit*, hlm. 3-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang di jualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya. Adanya hak penjual untuk menerima uang pembayaran tersebut diiringi dengan adanya kewajiban untuk menyerahkan barang yang di jualnya kepada pembeli. Sebaliknya, adanya hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya, juga diiringi dengan kewajiban untuk menyerahkan uang atas harga barang yang dibelinya kepada penjual.

Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak pihak yang merugikan dan dirugikan.¹⁹

c. Prinsip-Prinsip Muamalah

Telah dikemukakan bahwa fiqh muamalat adalah ilmu tentang hukum – hukum syara’ yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang sarasannya adalah harta benda atau *mal*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Namun ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip – prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muamalah adalah urusan Duniawi

¹⁹ *Ibid*, hlm. 3 – 4.

الأصل في المعاملة الإباحة الآن يدل دليل على تحريمها

*Asal muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*²⁰

Muamalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang di ajarkan oleh Rasulullah Saw. Sebaliknya, dalam muamalat, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.²¹

2. Muamalah Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.²²

3. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

²⁰ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta:Prenada Media Group,2007),hlm. 10

²¹ *Ibid*, hlm. 3 -4.

²² *Ibid*, hlm. 4 - 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum²³

Dalam muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan umum yang ada dalam syara’

4. Tidak Boleh Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

الضَّرَرُ يُزَال

Kemudharatan harus dihilangkan²⁴

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.²⁵

a. Jual Beli

a) Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan istilah Al-Bai’ البع . menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa البع berasal dari kata باع (البيع) yang berarti menjual. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang, digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء yang berarti beli.²⁶

²³ <https://www.gustani.id/2020/05/5-kaidah-fikih-pokok-dan-contoh>. (Di akses pada tanggal 25-07-2022, pukul: 00.32 WIB.)

²⁴ *ibid*

²⁵ *Ibid*, hlm. 6.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *مقابلة شئ بسئ* (*muqobalatum syai'im bi sya'in*). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁷ Jual beli adalah pemilik barang dagangan menjual barangnya sedangkan pembeli membeli barang yang di dagangkan oleh si penjual dan membayar atau memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga barang tersebut. Penjual itu merupakan pihak yang mempunyai barang untuk ditawarkan. Sementara pembeli merupakan pihak yang membayar barang ditawarkan tersebut. Jika salah satu pihak tidak ada maka transaksi jual beli tidak bisa diadakan.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang di maksu denga jula beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli anantara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁸

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang di mufakat oleh mereka berdua.³⁰

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid, V (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm.25.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

²⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hlm.366

³⁰ Prodjodikoro, R.Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur,1991), hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuff) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan islam.³¹ Sayid Sabiq mengartikan jual beli (Al-Bai') menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.³²

Menurut Subekti sebagaimana dikutip dari salim dalam bukunya berjudul Hukum Kontrak (Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak) disebutkan dalam Hukum Inggris, perjanjian jual beli (*Contract Of Sale*) dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu *Sale (actual sale)* dan *aggrement to sell* hal ini terlihat dalam *Section 1* ayat (3) dari *Sell Of Goods Act 1893*. *Sale* adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*Compeyance*), sedangkan *Aggrement to Sell* adalah tidak lebih dari suatu *koop overeenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata. Apabila dalam suatu *sale* si penjual melakukan wanprestasi maka si pembeli dapat menggunakan semua upaya dari seorang pemilik, sedangkan dalam *agreement sell*, si pembeli hanya mempunyai *Personal Remedy* (kesalahan perorangan) terhadap si penjual yang merupakan pemilik dari barang (penjual) jatuh pailit, barang itu termasuk *boedel* kepailitan. Dalam Hukum Inggris terlihat bahwa ada perbedaan prinsip antara *sale* dan *agreement sell*. *Sale* terdiri atas perjanjian jual dan pemindahan hak milik, *agreement to sell* belum tentu ada penyerahan hak milik³³

³¹ Imam Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad Al Husain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Bandung: CV. Alma' Arif, t, th), hlm.29.

³² Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet.III, 1981, hlm 126.

³³ Salim, *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian jual beli menurut istilah *fuqaha'*, terdapat beberapa pendapat di kalangan para Imam Madzhab, yakni:

1. Madzhab Hanafi

Menurut Mazdhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna, yakni:

- a) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal di ucapkan, tentu kembali kepada arti ini.
- b) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya dalah makna khusus ini.

2. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

- a) Defenisi untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharf, salam* (jual beli dengan cara titip) dan lain sebagainya.
- b) Defenisi untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu suatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut *'urf* (adat kebiasaan)

3. Mazhab Syafi'i

Ulama Madzhab Syafi'i mendefenisikan bahwa jual beli menurut syara' adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

4. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hambali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan bermuamalah yang mana satu pihak menyerahkan barang yang di dagangkan dan pihak yang satu nya menukar atau membayar barang yang serahkan dengan harga yang telah di sepakati oleh kedua pelaku muamalah tersebut.

b) Dasar Hukum Jual Beli

Secara asalnya, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau di bolehkan.³⁴ Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadist dan Ijma' para Ulama.

1. Al-Quran

Allah Swt berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang orang yang beriman, jangan lah kau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu.*³⁵

³⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* J. III, Asy Syifa' , Semarang, hlm. 312.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan) Jilid I, (Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm.65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits

Diantara hadits yang menjadi dasar jual beli adalah hadits Nabi Muhammad Saw yang di riwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابزار والحاكم)

Rifa'ah bin rafi', sesungguhnya Nabi SAW di tanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".HR. Bazar dan Hakim.³⁶

Dari hadits di atas dapat di pahami bahwa jual beli yang di berkahi oleh Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak ada unsur curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang di dasari atas suka sama suka.

Ijma'

Landasan ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karna itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu memenuhi kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhan

³⁶ Abdur Rahman Ghazay,dkk, *op cit*, hlm.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu.³⁷ Berdasarkan landasan hukum di atas, jual beli di perbolehkan dalam agama Islam untuk memudahkan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dengan di dasari suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

c) Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Oleh karena itu di aturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut :

1. Rukun jual beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal – hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.³⁸ Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab qabul*, *ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok:Gema Insani,2007),hlm.124.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, cet. 1. (Jakarta:Amzah,2010), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³⁹

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad *al – muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada Shigat (Lafal ijab dan qabul)
- c. Ma'qud Alaihi (benda atau barang)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁰

2. Syarat – Syarat Jual Beli

Adapun syarat – syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:

- a. Syarat – syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.cit*, hlm, 71.

⁴⁰ Daras, *Fiqh Muamalah Ekonomi*, hlm.68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya maka tindakan hukumnya ini tidak boleh di laksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz ini benar-benar mempertimbangkan kemashlahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, “ ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri”, maka jual belinya tidak sah.⁴¹

c) Atas dasar suka sama suka

b. Syarat orang yang bersighat (ijab dan qabul)

Apabila ijab qabul telah di ucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemlik semula. Barang yang di beli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Op.cit.* hlm. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

- a) Orang yang telah mengucapkan telah baligh dan berakal

Menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

- b) Qabul sesuai dengan ijab

Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

- c) Ijab qabul di lakukan dalam satu majelis

Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun.⁴²

- c. Syarat syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud alaih*)

Syarat – syarat yang terkait dengan barang yang di perjual belikan sebagai berikut:

- a) Suci, tidak sah melakukan transaksi jula beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

⁴² *Ibid*, hlm. 73-74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau di beri kuasa orang lain yang memilikinya. Barang yang di perjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang – barang seperti ini tidak sah di perjual belikan.
 - c) Barang yang di perjual belikan jelas dan dapat di kuasai.
 - d) Barang yang di perjual belikan dapat di ketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
 - e) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)**
- Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:
- a) Harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu aqad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dankarti kredit. Apabila harga barang itu di bayar dikemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.⁴³

⁴³ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group,2008), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Macam – macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk atau tiga macam:

- a) Jual beli benda yang kelihatan
- b) Jual beli yang disebutkan sifat –sifatnya dalam janji
- c) Jual beli benda yang tidak ada⁴⁴

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.⁴⁵

Jual beli yang disebutkan sifat – sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan). *Salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, cet-7. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 75.

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 76.

penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁴⁶

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat di lihat ialah jual beli yang di larang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperolah dari barang curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian sa;ah satu pihak.⁴⁷

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli di bagi menjadi tiga bagian:

a) Dengan Lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang yang dilakukan kebanyakan orang. Bagi orang yang bisu di gantikan dengan bahasa isyarat, karena isarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendaknya.⁴⁸

b) Dengan Perantara

Penyampain akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat- menyurat sama halnya ijab qabul dengan ucapan, misalnya via Pos, Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi malalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini di perbolehkan menurut syara'.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid*, hlm, 76.

⁴⁷ *Ibid*,hlm, 76-77.

⁴⁸ *Ibid*, hlm, 77.

⁴⁹ *Ibid*,hlm, 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Dengan perbuatan.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) itu dikenal dengan istilah *mu'atah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah di tuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian di berikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli demikian dilakukan tanpa sighat ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini tidak dilarang sebab *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁵⁰

Selain pembelian diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang di hukum Najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b) Jual beli sperma(mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.

⁵⁰ *Ibid*, hlm, 78.

- e) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan lainnya.
- f) Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- g) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula apa yang ada pada ku”, setelah lempar melempar terjadilah jual beli.
- h) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan
- j) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini di anggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata,” aku jual rumahku yang butut ini kepada mu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku.”⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hlm, 79-80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
- l) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan ang dikebunnya, kecuali pohon pisang.
- m) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.⁵²

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, namun orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya denga harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual denga harga setinggi – tingginya.
- b) Menawar barang yang sudah di tawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata” tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”.

⁵² *Ibid*, hlm,81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing –mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- d) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata:” kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”⁵³

e) Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli

Manfaat jualbeli banyak sekali, antara lain:

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing – masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang daganganya denga ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan denga puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk Saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari – hari.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.

⁵³ *Ibid*, hlm, 82.

f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁵⁴

2. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluasaan dan keluasaan kepada hamba – hambanya, karna semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karna itu manusia di tuntut untuk saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang paling sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing – masing.⁵⁵

a. Arisan

a) Arisan dalam Islam

Arisan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Jam’iyyah muwazzofin*” *Jam’iyyah* bermakna perkumpulan atau asosiasi sedangkan *muwazzofin* bermakna para karyawan. Secara istilah *jam’iyyah muwazzofin* berarti perkumpulan para karyawan. Di arab sendiri, perkumpulan para karyawan itu sendiri memiliki istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di indonesia

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.Cit*, hlm, 87-88.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 88 – 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh karyawan diberbagai unit kerja⁵⁶

Dalam hal jual beli para ulama berbeda pendapat mengenai sampai dimana batas “keridhoan” itu, satu golongan berkata, sempurna berlaku keridhoan pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah dilakukan aqad.

Menurut imam Malik dan Abu Hanifah, telah sempurna jual beli itu jika mereka telah melakukan aqad, dan tidak ada hak khiyar lagi. Menurut Syaikhani, yang di hitung dalam jual beli itu ialah berlakunya dengan ridho hati, dengan senang, tapi tidak mesti dengan ucapan, malah kalau perbuatan atau gerak gerik dan isyarat sudah menunjukkan yang demikian, maka itu sudah cukup dan memadai.

Sedangkan Syafi’i dan Hanafi mensyaratkan aqad itu sebagai bukti keridhoannya. Ridho adalah salah satu tindakan tersembunyi yang tidak dapat dilihat, sebab itu wajiblah menguntungkannya dengan salah satu syarat yang dapat menunjukkan ridho itu, ialah dengan aqad. Tapi apabila perbuatan telah menunjukkan adanya saling berkeridhoan (suka sama suka) antara kedua belah pihak, maka itu saja sudah cukup dan tidak memerlukan yang lain lagi.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan penulis jadikan sebagai bahan perbandingan, antara lain:

⁵⁶ Mukhamad Rohma Razikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, Dalam skripsi Ulfatiana Rujati makrufah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, tahun 2018 tentang “ Arisan Sistem Gugur Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten).” Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan data yang di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, di analisis dengan analisis kualitatif dengan metode deduktif berdasarkan teori yang relevan. Skripsi ini membahas praktik arisan sistem gugur dengan akad wadi’ah, mekanisme pengumpulan, penyetoran dan pengundian uang arisan serta pemberian hadiah atas keuntungan hasil investasi sisa uang arisan.⁵⁷

Kedua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah Tentang “ Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba?”. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan sosiologis dimana data dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini membahas praktik arisan online sistem menurun pada akun *facebook @putri ali bundazidan* dari perspektif ulama banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan tersebut termasuk ke dalam akad *qardh*. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Jika dilihat dari Kitab Undang – undang Hukum Perdata, praktik arisan ini termasuk kedalam perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah sesuai dengan pasal 1320. Akan tetapi para ulama’ Kabupaten

⁵⁷ Ulfatiana Rujati Makhrufah, ” Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jaya Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”, *Skripsi* , diterbitkan, Surakarta: IAIN Surakarta,2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Banyuwangi berbeda pendapat terhadap status kebolehan akad arisan ini. Mayoritas ulama tidak memperbolehkan arisan ini karena terdapat unsur riba. Sementara sebagian ulama' yang memperbolehkan mendasar pada, arisan online terdapat unsur tolong menolong (*ta'awun*) yang diperbolehkan dalam islam.⁵⁸

Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih tentang” Analisis kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan arisan dagang di Kelurahan Sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syariah islam.⁵⁹

Keempat, dalam skripsi Niken Rusmaidah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Tahun 2020, tentang “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby. Ofy). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini membahas arisan dengan sistem menurun yaitu setiap orang menyetorkan uang dengan jumlah yang berbeda akan tetapi mendapat undian dengan jumlah yang sama, sehingga semakin bawah urutannya semakin banyak

⁵⁸ Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah, Akad arisan online: Antara Tolong Menolong dan Riba?, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Hukum Islam*, Vol.08 No. 1, 2020, hlm 25.

⁵⁹ Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih, Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm, 55-67.

keuntungan. Selain itu juga, dari faktor pendapatan pengelola atau biaya admin. Pendapatan pengelola di ambil dari sisa iuran anggota.⁶⁰

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian diatas adalah bahwa jual beli dengan sistem arisan yang dijalankan oleh warga Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada umumnya tidak menggunakan dapatan berupa uang melainkan peralatan rumah tangga dan tidak menggunakan sistem undian melainkan dengan mengambil nomor yang telah disediakan oleh admin setelah itu dicicil setiap sekali dalam satu minggu.

Dan penulis akan melakukan penelitian tentang masalah praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan, dengan judul “ Praktik Jual Beli Peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Muamalah”. Skripsi ini akan membahas tentang praktik jual beli menggunakan sistem arisan dalam masyarakat tersebut. Selain itu juga dalam penelitian ini juga menjelaskan jual beli dengan sistem arisan dalam perspektif fiqih muamalah.

⁶⁰ Niken Rusmaidah, “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada akun Instagram Arisanby. Ofi),” Skripsi” , diterbitkan Surakarta: IAIN Surakarta, 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.⁶¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data-data dan informasi langsung dari penelitian lapangan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap akad jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

C. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.⁶² Sehingga data – data yang didapatkan adalah data yang tersedia dalam penelitian ini benar – benar hasil data yang didapatkan selama di lapangan.

⁶¹ J.R. Raco, *metode penelitian kualitatif: jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta:Grafindo, 2008), hlm. 2

⁶² Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para ibu rumah tangga dan ibu pemegang buku arisan (admin) di Kelurahan Pulau Rona Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

b. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan Kelurahan Pulau Rona dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan yang ada di masyarakat Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi ini sering juga di sebut dengan universe. Anggota populasi dapat berubah benda hidup maupun mati, dan manusia, yang mana sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.⁶³ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan dengan jumlah 100 orang dan setiap kloter arisannya di isi oleh 10 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁴ Dalam penetapan/pengambilan sampel dari populasi mempunyai aturan, yaitu sampel itu representatife (mewakili) terhadap

⁶³ Syahrudin dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2009), hlm.113.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. Ke-1, hlm.116.

populasinya.⁶⁵ Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa di ambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.⁶⁶

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya 100 orang responden maka penulis mengambil sampel sebanyak 10% yaitu berjumlah 10 orang. Teknik pengambilan sampel adalah *Random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.⁶⁷

F. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶⁸ Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan tinjauan Fiqh Muamalah yang terkait dengan pelaksanaan jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan yang mana aqad jual beli dengan menggunakan sistem arisan ini belum diketahui pasti. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

⁶⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.118

⁶⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.104.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, CV 2017), hlm.82.

⁶⁸ Lexy J.Moleong. *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012), hlm. 157.

primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.⁶⁹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah dari ibu rumah tangga dan ibu pemegang buku arisan (admin).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁷⁰ Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁷¹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap praktik aqad jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.215

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 2018

⁷¹ Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm.129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gambaran tentang sikap, kelakuan, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia.⁷²

2. Wawancara

pengumpulan data dalam metode survei yang mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau di rekam.⁷³

Penelitian akan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan pihak anggota yang melakukan transaksi jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas dan diteliti. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada anggota arisan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penggalian data penelitian ini antara lain: peserta anggota arisan dan admin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁷⁴

⁷² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 12.

⁷³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.67

⁷⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020), hlm. 149

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.⁷⁵ Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

I. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah

J. Sistematika Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

⁷⁵ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.255

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II

: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tentang Fiqih Muamalah, Jual beli yang terdiri dari: Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, serta arisan dan istilah-istilah lainnya dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sample, sumber data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

BAB IV

: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini yang menjelaskan dan menganalisa mengapa terjadinya jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan, bagaimana praktik aqad jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan, dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik aqad jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem

arisan di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

BAB V : PENUTUP

Dari tulisan tersebut diatas dapat dilihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkapkan hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli dengan sistem arisan. Akan tetapi sepanjang sepengetahuan penulis, permasalahan tentang pelaksanaan jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di tinjau menurut fiqih muamalah (studi kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Kabupaten Kampar) belum pernah diteliti orang, oleh sebab itu maka dilakukanlah penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian Tinjauan fiqih muamalah terhadap aqad jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan adalah sebagai berikut :

1. Praktik aqad jual beli dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak peserta arisan. Dengan dibuatnya kesepakatan ini maka para peserta rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang dibuat oleh pihak pemegang buku arisan (admin), bahwa para pihak peserta bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan bersama dengan jangka waktu yang telah di tentukan.
2. Menurut Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau pada hakikatnya diperbolehkan karna hukum asal arisan itu adalah *mubah* karena termasuk aqad hutang piutang atau dalam istilah fiqihnya di sebut dengan qardh dan mayoritas ulama sependapat dengan hukum asal arisan selagi tidak ada gharar di dalam pelaksanaannya serta bertanggung jawab dengan hak atau kewajiban dalam pelaksanaan arisan ini baik berupa uang maupun barang. Dalam aqad jual beli dengan sistem arisan ini, aqad yang digunakan adalah aqad *Qardh*, yaitu meminjam harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan,

dan peminjam mengembalikan gantinya (pinjaman) tanpa ada penambahan atau pengurangan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian penulis menyarankan agar arisan ini sebaiknya lebih dipelihara dan dikembangkan karena besar manfaatnya bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga yang harganya cukup terbilang mahal, namun dengan adanya arisan ini dapat mengurangi beban masyarakat dalam menanggung biaya hidup yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Masduh. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah"*. Surabaya: Central Media.
- Ali Hasan, M. 2004. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Jilid III. Asy-Syifa. Semarang
- A Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, jilid V, Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatyhu*, Abdul Hayyie Al-Kattanu, dkk, Terjemahan. Fiqh Islam. Depok: Gema Insani.
- Djazuli, A, 2007. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hardani, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ihsan, Ghufron. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Indrayani, Damsar. 2009. *Pengantar Sosial Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jazil, Saiful. 2014. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Kementerian Agama RI, 2012. Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), Jilid II. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.

Koetjaraningrat, 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Labib, 2006. *Etika Bisnis*. Surabaya: Bintang Pelajar Usaha Jaya.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalah*, Ed.I, Cet.I, Jakarta: Amzah.

Muri Yusuf, A. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana Prenada Media Group.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Raco, J.R. 2008. *metode penelitian kualitatif: jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo.

Rahman Ghazaly, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahman Ghufroon, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Rohma Rozikin, Mokhammad. 2018. *Hukum Arisn Dalam Islam*. Malang: Tim UB Press.

R Wirjono, Prodjodikoro, 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tretentu*. Bandung: Sumue.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad Al Husain, Imam. *Kifayatul Akhyar*. Juz II. Bandung:CV. Alma'Arif.
- Sabiq, Sayid. 1981. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dal Al-Beirut.
- Salim. 2014. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Salim, dan Syahrur. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-14. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono,2017. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono,2018. *Metode Peneltian Pendidikan Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sutrisno, Hadi. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Syafe'i, Rachmad. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia.
- Subekti. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhrawadi, Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metdoe Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Ed.1, cet. 1, Jakarta: Amzah.

B. Jurnal/ Skripsi

- Abidah Suryaningsih, Sri dan Rachmaniar, Adila. 2018. Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya, *Jurnal Ekonomi Islam*
- Rujiati Makhrufah, Ulfatiana. 2018. Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jaya Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)
- Rusmaida, Niken.2020. “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada akun Instagram Arisanby. Ofi)
- Roidatul Khoiriyah, Irfan dan Ramadhita.2020. Akad arisan online: Antara Tolong Menolong dan Riba?, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Hukum Islam*.

C. Wawancara

- Asmiwati, Peserta Arisan di Kelurahan Pulau, *Wawancara* pada tanggal 23 Maret 2022.
- Dahlia, Peserta Arisan di Kelurahan Pulau, *Wawancara* pada tanggal 23 Maret 2022.
- Fitri, Azlina. Pemegang Buku Arisan (admin), *Wawancara*, Kelurahan Pulau, 22 Maret 2022.
- Mulyati, Evi. Peserta Arisan di Kelurahan Pulau, *Wawancara* pada tanggal 23 Maret 2022.
- Nurlaili, Peserta Arisan di Kelurahan Pulau, *Wawancara* pada tanggal 23 Maret 2022.
- Pazima, Nur. Peserta Arisan di Kelurahan Pulau, *Wawancara* pada tanggal 23 Maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rohani, Peserta Arisandi Kelurahan Pulau, *Wawancara* pada tanggal 23 Maret 2022.

Sari, Devita. Peserta Arisandi Kelurahan Pulau, *Wawancara* pada tanggal 23 Maret 2022.

Yusro, Leni. Peserta Arisan di Kelurahan Pulau, *Wawancara* pada tanggal 23 Maret 2022.

Zurtina, Peserta Arisan di Kelurahan Pulau, *Wawancara* pada tanggal 22 Maret 2022.

D. Website

<https://kamparkab.bps.go.id/>, Di akses pada tanggal 15 Maret 2022.

<https://www.gustani.id/2020/05/5-kaidah-fikih-pokok-dan-contoh>. Di akses pada tanggal 25-07-2022.

<https://docplayer.info/46247779-Asal-mula-kecamatan-bangkinang-seberang-kelurahan-ini-diberi-nama-kelurahan-pulau-.html>

Di akses pada tanggal 25-07-2022.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA

1. Apa latar belakang diadakan arisan peralatan rumah tangga ini?
2. Bagaimana sistem perjanjian dalam transaksi jual beli dengan sistem arisan?
3. Bagaimana sistem pengundian arisan peralatan rumah tangga?
4. Mengapa ingin mengikuti atau gabung dengan jual beli yang menggunakan sistem arisan ini?
5. Apa keuntungan mengikuti jual beli dengan sistem arisan?
6. Apa kerugian dalam mengikuti jual beli dengan sistem arisan?
7. Berapa jangka waktu atau tempo pembayaran arisan?
8. Apa barang yang dijanjikan dimanfaatkan oleh anggota dengan baik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.